

Urgensi dan Implementasi Auditing Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam

Bayo Hedomuan Tanjung, Amalliya Nurjannah, Heni Noviarita, Romlah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: anwarhidayat792@gmail.com

Abstract

Financial auditing in Islamic educational institutions is a vital instrument that functions not only as an internal control mechanism but also as a guarantee of accountability, transparency, and efficiency in managing funds entrusted by the Muslim community. These funds such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf, carry profound spiritual and social significance, thus requiring financial management that adheres to both sharia principles and professional standards. This article aims to examine the urgency of financial auditing in Islamic education, identify the core principles that must guide auditing practices, such as trustworthiness (amanah), justice ('adl), excellence (ihsan), and transparency and analyze the implementation and challenges of auditing practices in contemporary Islamic educational management. Using a literature review approach, this study explores references from nationally and internationally accredited academic journals, as well as classical and contemporary Islamic literature. The findings indicate that financial auditing is not merely a technical necessity but also a moral responsibility embedded in the financial management of Islamic education. Therefore, strengthening audit systems grounded in sharia principles is an integral part of realizing credible, transparent, and sustainable governance in Islamic educational institutions.

Keywords: Auditing, Islamic Education, Accountability, Sharia, Financial Management.

ABSTRAK

Auditing keuangan dalam lembaga pendidikan Islam merupakan instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal, tetapi juga sebagai jaminan atas akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana yang bersumber dari umat. Dana seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tinggi, sehingga pengelolaannya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan standar profesional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi auditing keuangan dalam pendidikan Islam, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang harus dijadikan landasan dalam praktik auditing berdasarkan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, ihsan, dan transparansi, serta menganalisis bentuk implementasi dan tantangan dalam penerapannya di lembaga pendidikan Islam modern. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah berbagai referensi dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, serta literatur klasik dan kontemporer dalam khazanah pemikiran Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa auditing keuangan bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral yang melekat pada manajemen keuangan pendidikan Islam. Oleh karena itu, penguatan sistem audit yang berbasis syariah menjadi bagian integral dalam mewujudkan tata kelola pendidikan Islam yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Auditing, Pendidikan Islam, Akuntabilitas, Syariah, Manajemen Keuangan.

A. Pendahuluan

Lembaga pendidikan Islam memegang peran strategis dalam membentuk generasi Muslim yang unggul, berintegritas, dan amanah. Sebagai entitas yang sering kali mengandalkan dana dari masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan operasional lembaga. Dalam konteks ini, auditing keuangan berperan penting sebagai alat evaluasi dan kontrol untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan pendidikan Islam.

Literatur terkini menunjukkan bahwa auditing keuangan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam. Mahesa dan Hadijah (2024) menekankan bahwa audit keuangan membantu lembaga pendidikan Islam dalam mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan menilai efektivitas penggunaan dana, serta memberikan keyakinan kepada pihak terkait bahwa laporan keuangan dapat dipercaya¹. Setiawan dan Shaleh (2023) juga menyoroti pentingnya akuntabilitas sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yang memungkinkan lembaga untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan kondisi keuangan secara rinci kepada pihak-pihak yang berkepentingan².

Namun, terdapat kesenjangan dalam implementasi auditing keuangan di lembaga pendidikan Islam, terutama dalam hal pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses audit. Windasari (2024) mengungkapkan bahwa dalam konteks pondok pesantren, budaya patuh pengurus terhadap nilai-nilai keislaman menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan, namun seringkali tidak didukung oleh sistem pelaporan akuntansi yang formal dan transparan³. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi antara nilai-nilai syariah dan praktik auditing keuangan yang profesional untuk meningkatkan tata kelola lembaga pendidikan Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi auditing keuangan dalam pendidikan Islam, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang harus dijadikan landasan dalam praktik auditing berdasarkan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, ihsan, dan transparansi, serta menganalisis bentuk implementasi dan tantangan dalam penerapannya di lembaga pendidikan Islam modern. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah berbagai referensi dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, serta literatur klasik dan kontemporer dalam *khazanah* pemikiran Islam. Unit analisis dalam kajian ini adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia, termasuk madrasah dan pondok pesantren. Struktur artikel ini akan

¹ Lutfi Putra Mahesa and Hadijah, "Urgensi Audit Dalam Konteks Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan Islam."

² Bagus Setiawan and Shaleh, "Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan," July 28, 2023.

³ Windasari, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam."

membahas: (1) urgensi auditing keuangan dalam pendidikan Islam; (2) prinsip-prinsip auditing keuangan dalam perspektif syariah; dan (3) implementasi auditing keuangan dalam manajemen pendidikan Islam kontemporer.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk studi literatur (*library research*). Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena fokus penelitian adalah pada pengkajian teori, prinsip, serta praktik auditing keuangan dalam pendidikan Islam berdasarkan sumber-sumber pustaka yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah, membandingkan, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai literatur ilmiah guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap topik yang dikaji. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terakreditasi SINTA (Science and Technology Index) dalam sepuluh tahun terakhir, buku-buku akademik, dokumen regulasi, serta karya ilmiah klasik dan kontemporer dalam bidang ekonomi Islam, manajemen pendidikan Islam, dan auditing syariah. Kriteria pemilihan sumber didasarkan pada relevansi topik, keterkinian publikasi (minimal tahun 2015 ke atas), serta kredibilitas sumber.

Langkah-langkah penelitian meliputi; (i) Identifikasi dan pengumpulan literatur yang membahas auditing keuangan dalam konteks pendidikan Islam dan prinsip-prinsip syariah; (ii) Klasifikasi literatur berdasarkan tema: urgensi auditing, prinsip-prinsip syariah dalam auditing, dan implementasi praktik auditing dalam lembaga pendidikan Islam; (iii) Analisis isi (*content analysis*) terhadap isi literatur dengan pendekatan tematik (*thematic analysis*), guna menemukan pola, perbedaan pandangan, serta celah penelitian sebelumnya; (iv) Sintesis temuan untuk merumuskan kesimpulan konseptual mengenai peran strategis auditing keuangan dalam memperkuat tata kelola pendidikan Islam. Dengan metodologi ini, diharapkan artikel dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model auditing syariah yang relevan dan aplikatif bagi lembaga pendidikan Islam di era kontemporer.

C. Pembahasan

1. Landasan Teoretis dan Konseptual

Auditing merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi dan keuangan, guna menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pendidikan Islam, auditing tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pengelolaan dana lembaga pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Priyo (2021) menjelaskan bahwa auditing dalam

pendidikan Islam berperan penting dalam penjaminan mutu, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses dan output pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari segi akademik maupun spiritual⁴. Auditing juga membantu lembaga pendidikan Islam dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan dan operasional, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, auditing di lembaga pendidikan Islam mencakup evaluasi terhadap pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang merupakan sumber utama pembiayaan lembaga tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.

Auditing dalam perspektif Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Beberapa prinsip syariah yang menjadi dasar dalam auditing antara lain:

- 1) *Amanah*. Merupakan tanggung jawab moral untuk menjaga dan mengelola harta yang dipercayakan dengan jujur dan adil. Dalam konteks auditing, auditor harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
- 2) *Adil*. Menuntut auditor untuk bersikap objektif dan tidak memihak dalam melakukan evaluasi dan pelaporan. Keadilan juga mencakup perlakuan yang sama terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses auditing.
- 3) *Hisbah*. Merupakan mekanisme pengawasan dalam Islam yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap syariah. Dalam auditing, prinsip hisbah menekankan pentingnya pengawasan yang proaktif dan konstruktif untuk menjaga integritas lembaga pendidikan Islam.

Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap aktivitas muamalah untuk mencegah penyelewengan dan memastikan keadilan dalam transaksi. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual, yang mencerminkan tanggung jawab individu kepada Allah SWT. Fajrianti, Arfani, dan Untung (2024) dalam penelitian mereka menyoroti bahwa pengawasan dalam pendidikan Islam tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga spiritual. Supervisi yang efektif harus melibatkan pembinaan, evaluasi, dan perencanaan yang matang serta berpedoman pada prinsip-prinsip ilmiah, kooperatif, dan manusiawi. Pengawasan

⁴ Priyo, "Konsep Auditing System Penjaminan Mutu Pendidikan Islam."

bertujuan untuk meningkatkan mutu pengajaran, mendukung profesionalisme guru, dan memastikan relevansi pendidikan dengan tuntutan global⁵

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam auditing tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam, tetapi juga memperkuat integritas moral dan spiritual lembaga tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan lembaga pendidikan Islam dalam jangka panjang.

2. Urgensi Auditing Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam

Pertama, Akuntabilitas dan Transparansi. Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana yang berasal dari berbagai sumber, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti bahwa lembaga pendidikan Islam harus mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti donatur, pemerintah, dan masyarakat luas. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, penelitian oleh Setiawan dan Shaleh menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan upaya yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga dalam mempertanggungjawabkan kegiatan atau pelaporan secara rinci dan sistematis kepada pihak tertentu⁶

Transparansi, di sisi lain, mengacu pada keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana kepada publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana digunakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan Islam. Penelitian oleh Maulana menekankan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dalam mencapai good school governance sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yayasan⁷. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti amanah dan keadilan. Dalam Islam, pengelolaan harta harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, serta tidak boleh ada penyalahgunaan dana yang dapat merugikan pihak lain. Penelitian oleh Mahesa dan Hadijah menyoroti bahwa audit laporan keuangan pada lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam

⁵ Fajrianti et al., "Pengawasan Dalam Pendidikan Islam."

⁶ Bagus Setiawan and Shaleh, "Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan," July 28, 2023.

⁷ Andi Ikhsan Maulana, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dalam Mencapai Good School Pada Yayasan Pendidikan Ibnul Qayyim Sudiang."

memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya keuangan⁸.

Dengan demikian, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga merupakan implementasi dari nilai-nilai syariah yang mendasari sistem pendidikan Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kedua, Penguatan Kepercayaan Publik. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan dan pertumbuhan lembaga pendidikan Islam. Sebagai institusi yang seringkali mengandalkan dana dari masyarakat melalui Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi krusial. Audit keuangan yang transparan dan akuntabel tidak hanya memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Menurut penelitian oleh Ardi dan Rahayu, terdapat hubungan positif dan signifikan antara penerapan audit syariah dengan peningkatan kepercayaan publik pada lembaga amil zakat. Audit syariah yang dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mampu meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan dana ZISWAF oleh lembaga pendidikan Islam⁹.

Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik. Studi oleh Maulana menekankan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dalam mencapai good school governance sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yayasan. Implementasi audit syariah yang efektif tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan Islam¹⁰. Dengan meningkatnya kepercayaan, masyarakat lebih termotivasi untuk berkontribusi melalui ZISWAF, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas lembaga pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam perlu mengadopsi praktik audit yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa hasil audit disampaikan kepada publik secara terbuka. Langkah ini tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan religius, tetapi juga strategis dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik yang berkelanjutan.

⁸ Lutfi Putra Mahesa and Hadijah, "Urgensi Audit Dalam Konteks Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan Islam."

⁹ Muhammad Ardi and Rusti Rahayu, "Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Publik (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat)."

¹⁰ Muhammad Ardi and Rusti Rahayu.

Ketiga, Pencegahan Fraud dan Penyalahgunaan Dana. Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Audit internal dan eksternal memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya kecurangan (fraud) dan penyalahgunaan dana di lembaga pendidikan Islam. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh unit internal lembaga untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan keuangan dijalankan dengan benar. Sementara itu, audit eksternal dilakukan oleh pihak independen untuk memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal lembaga¹¹.

Penelitian oleh Fahmi dan Syahputra menunjukkan bahwa audit internal yang dilakukan secara efektif dapat berperan dalam pencegahan fraud. Dalam studi kasus pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh, ditemukan bahwa audit internal yang memadai, mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut, telah berjalan efektif dan berperan dalam pencegahan fraud¹². Selain itu, pengendalian internal juga merupakan faktor kunci dalam mencegah terjadinya kecurangan¹³. Sistem pengendalian internal yang baik mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan¹⁴. Penelitian oleh Nurrohm dan Mauliyah menekankan pentingnya pengendalian internal dalam mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi di lembaga keagamaan¹⁵.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Studi oleh Rahmani dan Rahayu pada Pasim Group menunjukkan bahwa variabel audit internal dan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud¹⁶. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas audit dan pengendalian internal sangat bergantung pada implementasi dan komitmen manajemen dalam menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks lembaga

¹¹ Hasan, Santoso, and Farida, "Pengendalian Internal Guna Mencegah Resiko Kecurangan (Fraud) Pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Metro."

¹² Fahmi and Syahputra, "Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud)."

¹³ Safitri et al., "Analisis Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta."

¹⁴ Hasan, Santoso, and Farida, "Pengendalian Internal Guna Mencegah Resiko Kecurangan (Fraud) Pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Metro."

¹⁵ Muhammad Ficksan Nurrohm, "Analisis Pengendalian Internal Dalam Upaya Mencegah Adanya Accounting Fraud Tendency (Studi Kasus Masjid Roudhotul Muchlisin Jember)."

¹⁶ Safitri et al., "ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD BERDASARKAN LITERATURE REVIEW TERINDEKS SINTA."

pendidikan Islam, penerapan audit internal dan eksternal yang efektif dapat membantu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan sistem audit yang berjalan baik, peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana dapat diminimalisasi. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan melalui ZISWAF. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu mengadopsi praktik audit yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa hasil audit disampaikan kepada publik secara terbuka. Langkah ini tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan religius, tetapi juga strategis dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik yang berkelanjutan.

3. Implementasi Auditing Keuangan dalam Pendidikan Islam

Pertama, Audit Internal dan Eksternal. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, penerapan audit internal dan eksternal merupakan langkah strategis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Audit internal dilakukan oleh tim atau unit yang berada dalam struktur organisasi lembaga, bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses operasional serta sistem pengendalian internal. Sementara itu, audit eksternal dilaksanakan oleh pihak independen di luar organisasi, yang memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Audit internal berperan penting dalam mengidentifikasi risiko, mencegah kecurangan, dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan dijalankan dengan konsisten. Menurut penelitian oleh Salma, audit internal memiliki peran signifikan dalam pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik, yang berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan¹⁷. Di sisi lain, audit eksternal memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan, termasuk donatur, pemerintah, dan masyarakat, bahwa laporan keuangan lembaga pendidikan Islam telah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit eksternal juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kredibilitas lembaga di mata publik. Implementasi kedua jenis audit ini harus dilakukan secara berkala dan terintegrasi dalam sistem manajemen lembaga. Hal ini sejalan dengan konsep penjaminan mutu internal dan eksternal dalam lembaga pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terus mengalami perbaikan berkelanjutan¹⁸.

¹⁷ Dini Kamilia Salma, "Masa Depan Peran Audit Internal Di Indonesia."

¹⁸ Fadhli, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi."

Dalam praktiknya, audit internal dan eksternal saling melengkapi. Audit internal menyediakan informasi dan temuan awal yang dapat digunakan oleh auditor eksternal dalam proses evaluasi mereka. Sebaliknya, hasil dari audit eksternal dapat digunakan oleh tim audit internal untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian internal yang ada. Sinergi antara kedua jenis audit ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di lembaga pendidikan Islam¹⁹. Lebih lanjut, dalam konteks pendidikan Islam, audit tidak hanya dipandang dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, audit internal dan eksternal harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam, guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan lembaga tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Kedua, Studi Kasus: Pesantren Berbasis Wakaf. Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) merupakan contoh nyata lembaga pendidikan Islam yang berhasil mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan berbasis wakaf secara profesional dan transparan²⁰. Sejak ikrar wakaf pada tahun 1958, seluruh aset PMDG, termasuk tanah, bangunan, dan unit usaha, telah diwakafkan untuk kepentingan umat, menjadikannya sebagai pelopor pesantren berbasis wakaf di Indonesia²¹. Salah satu kunci keberhasilan PMDG dalam mengelola wakaf adalah pembentukan Badan Wakaf sebagai lembaga tertinggi dalam struktur organisasi pesantren. Badan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan dan perkembangan pendidikan serta pengajaran di PMDG, memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan prinsip amanah dan profesionalisme²².

Di PMDG Kampus 7 Kalianda, pengelolaan wakaf mencakup berbagai aspek, mulai dari sarana prasarana, unit usaha, hingga wakaf diri dari para ustadz. Semua aset tersebut dikelola oleh Yayasan Pemelihara dan Pengelola Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) dengan pendekatan manajemen modern yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian oleh Mahendra et al. menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di PMDG Kampus 7 telah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan pesantren, meskipun masih menghadapi beberapa kendala dalam implementasi fungsi-fungsi manajemen²³. PMDG juga menerapkan

¹⁹ "RAMA_60101_01022682125019_0004106302_0017047709_01_front_ref."

²⁰ Fasa, Rofiqo, and Oktarina, "Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo."

²¹ Mengenal Wakaf Holistik Ala PM Gontor. (2023). *Gontornews.com*. Diakses dari <https://gontornews.com/mengenal-wakaf-holistik-ala-pm-gontor/>

²² Badan Wakaf PMDG. (n.d.). Pondok Modern Darussalam Gontor. Diakses dari <https://gontor.ac.id/badan-wakaf/>

²³ Mahendra, "MANAJEMEN WAKAF PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR 7 DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN."

prinsip Good Waqf Governance dalam pengelolaan aset wakafnya. Studi oleh Satriyaningtyas dan Shofwan mengungkapkan bahwa PMDG Putri Mantingan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Waqf Core Principles, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam aspek manajemen risiko keuangan²⁴.

Dengan sistem pengelolaan wakaf yang terstruktur dan profesional, PMDG mampu membiayai operasional pendidikan secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Model ini menunjukkan bahwa dengan manajemen wakaf yang baik, pesantren dapat menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan berkelanjutan. Implementasi audit keuangan, baik internal maupun eksternal, menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan wakaf di PMDG. Audit dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pendidikan²⁵.

Ketiga, Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Syariah. Dalam upaya memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan, lembaga pendidikan Islam di Indonesia perlu mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK Syariah memberikan pedoman bagi entitas yang melakukan transaksi syariah, baik lembaga keuangan syariah maupun non-keuangan, termasuk lembaga pendidikan Islam²⁶. PSAK Syariah mencakup berbagai standar yang relevan dengan aktivitas keuangan lembaga pendidikan Islam, seperti :

PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah²⁷

PSAK 112 : Akuntansi Wakaf²⁸

Penerapan PSAK 101 membantu lembaga dalam menyusun laporan keuangan yang mencerminkan transaksi syariah secara transparan dan akuntabel²⁹. PSAK 109 dan PSAK 112 memberikan pedoman khusus dalam pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), yang merupakan sumber utama pendanaan bagi banyak lembaga pendidikan Islam.

²⁴ “Tantri Satriyaningtyas.”

²⁵ Badan Wakaf PMDG. (n.d.). Pondok Modern Darussalam Gontor. Diakses dari <https://gontor.ac.id/badan-wakaf/>

²⁶ “PSAK SYARIAH.”

²⁷ Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). PSAK Syariah. Diakses dari <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/PSAK%20Syariah>

²⁸ https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2023/11/01/aaofi-dan-psak-syariah-sebagai-pedoman-akuntansi-syariah/?utm_

²⁹ Lubis1 and Balqis2, “PERAN PSAK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.”

Selain PSAK Syariah, lembaga pendidikan Islam juga dapat merujuk pada pedoman dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BAZNAS telah menerbitkan Catatan Teknis Pengendalian Syariah dan Audit Internal Lembaga Zakat, yang memberikan panduan dalam pelaksanaan audit internal dan pengendalian syariah bagi lembaga pengelola zakat³⁰. Sementara itu, BWI mengeluarkan Peraturan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, yang menjadi acuan dalam pengelolaan aset wakaf secara profesional dan sesuai syariah.

Implementasi standar-standar tersebut tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam. Audit yang mengacu pada PSAK Syariah dan pedoman dari BAZNAS serta BWI dapat membantu lembaga dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpangan, serta memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan.

4. Hambatan dan Solusi

Pertama, Hambatan. Implementasi auditing keuangan di lembaga pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk mencapai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Beberapa hambatan utama meliputi:

a. Minimnya SDM Profesional yang Memahami Akuntansi Syariah

Salah satu hambatan signifikan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam akuntansi syariah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya lembaga pendidikan dan sertifikasi yang menyediakan pelatihan khusus dalam bidang ini³¹. Menurut penelitian oleh Jusri dan Maulidha, kekurangan SDM berkualitas dan kurangnya pemahaman auditor syariah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan audit syariah di Asia Tenggara³². Selain itu, kurangnya lembaga pendidikan dan sertifikasi bagi auditor syariah di Indonesia menjadi alasan utama mengapa kompetensi auditor syariah masih diragukan³³.

b. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Audit

³⁰ BAZNAS. (2021). *Catatan Teknis Pengendalian Syariah dan Audit Internal Lembaga Zakat*. Diakses dari <https://puskasbaznas.com/publications/zakat-international-standard/zcp-technical-notes/1517-catatan-teknis-pengendalian-syariah-dan-audit-internal-lembaga-zakat>

³¹ Dewi and Sawarjuwono, "Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya Dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?"

³² Yessi Avita Sari and Tulus Suryanto, "TANTANGAN AUDIT SYARIAH DI ASIA TENGGARA : STUDI INDONESIA DAN MALAYSIA."

³³ Dewi and Sawarjuwono, "Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya Dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?"

Kesadaran akan pentingnya audit keuangan, terutama yang berbasis syariah, masih rendah di kalangan pengelola lembaga pendidikan Islam. Banyak pengelola yang belum memahami bahwa audit tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian oleh Hanifah dan Rindaningsih menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia di institusi pendidikan Islam menghadapi tantangan dalam integrasi nilai-nilai Islam dan tuntutan profesionalisme pendidikan modern, termasuk dalam hal kesadaran akan pentingnya audit³⁴.

c. Lemahnya Sistem Pelaporan Keuangan Digital

Banyak lembaga pendidikan Islam masih menggunakan sistem pelaporan keuangan manual atau semi-digital yang rentan terhadap kesalahan dan kurang efisien. Kurangnya infrastruktur teknologi dan keterampilan dalam menggunakan sistem informasi keuangan berbasis digital menjadi hambatan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penelitian oleh Supriatiningsih et al. menunjukkan bahwa penerapan sistem pelaporan keuangan digital berbasis web pada sekolah dapat meningkatkan akuntabilitas tata kelola organisasi dan kualitas pembelajaran³⁵. Selain itu, pengembangan sistem informasi keuangan berbasis web di lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan.

Kedua, Solusi. Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi auditing keuangan di lembaga pendidikan Islam, diperlukan pendekatan strategis yang mencakup pelatihan manajemen keuangan berbasis syariah, digitalisasi sistem pelaporan keuangan, dan penguatan sinergi antara lembaga pendidikan dan auditor syariah.

a. Pelatihan Manajemen Keuangan Berbasis Syariah

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen keuangan berbasis syariah sangat penting. Program pelatihan ini dapat menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Studi oleh Nurul Huda dan tim menunjukkan bahwa pelatihan berbasis PAR dapat meningkatkan kemandirian pesantren melalui pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel³⁶. Selain itu, pelatihan ekonomi syariah dan koperasi pondok pesantren bagi santri juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam manajemen keuangan syariah. Kegiatan

³⁴ “48-54.+Anne+Nurdiana,+Miftahul+Ulum.”

³⁵ Ramdany et al., “PENERAPAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DIGITAL BERBASIS WEB PADA SEKOLAH SMU DAN SMP SWASTA SEKITAR KAMPUS UTM JAKARTA.”

³⁶ Nurasikin, Masyhari, and Imron, “Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Santri Menuju Kemandirian Pondok Pesantren.”

ini menghasilkan modul pelatihan yang mencakup materi tentang sistem ekonomi syariah dan koperasi pondok pesantren sebagai pranata ekonomi³⁷.

b. Digitalisasi Sistem Pelaporan Keuangan Pesantren

Adopsi teknologi digital dalam sistem pelaporan keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Implementasi aplikasi akuntansi seperti SANGO Accounting telah membantu pondok pesantren di Kabupaten Malang dalam menyusun laporan keuangan secara digital, yang memudahkan proses auditing dan pengambilan keputusan³⁸. Inovasi lain seperti aplikasi SIPREN dan sistem E-Santri juga telah dikembangkan untuk mendukung digitalisasi keuangan di pesantren. Aplikasi SIPREN, misalnya, dikembangkan untuk meningkatkan manajemen keuangan di Pesantren Nurul Iman melalui pendekatan digital yang modern dan terintegrasi³⁹. Sementara itu, sistem E-Santri di BPR Syariah Lantabur bertujuan untuk mengajak transformasi keuangan digital di lingkup pondok pesantren⁴⁰.

c. Penguatan Sinergi antara Lembaga Pendidikan dan Auditor Syariah

Kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam dan auditor syariah perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Tantangan terkait kompetensi auditor syariah di Indonesia, seperti kurangnya lembaga pendidikan dan sertifikasi, dapat diatasi melalui kerjasama antara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan sertifikasi dewan pengawas syariah yang wajib⁴¹. Selain itu, penelitian oleh Jusri dan Maulidha menekankan pentingnya memperbaharui pengetahuan serta kompetensi dewan pengawas syariah untuk meningkatkan kualitas audit syariah di Asia Tenggara⁴².

D. Kesimpulan

Auditing keuangan merupakan elemen krusial dalam mewujudkan *good governance* pada lembaga pendidikan Islam, berperan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik. Audit, baik internal maupun eksternal, memastikan pengelolaan dana dari masyarakat, pemerintah, dan wakaf berjalan efisien, mencegah kebocoran

³⁷ Pengabdian Siliwangi et al., "IBP PELATIHAN EKONOMI SYARIAH DAN KOPERASI PONDOK PESANTREN BAGI SANTRI RIYADLUL ULUM WAD DAKWAH."

³⁸ Handayati et al., "Aplikasi Akuntansi Pesantren Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Digital Dengan Software SANGO Profesional."

³⁹ Rizky Ridwan et al., "SIPREN: REVOLUSI, INTEGRASI, DAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN DAN KEUANGAN UNTUK DI ERA SOCIETY 5.0."

⁴⁰ Shiddiq, Rama Sultan Duta Alamsyah, and Nur Laily Hidayati, "DIGITALISASI KEUANGAN SANTRI MELALUI SISTEM E-SANTRI DI BPR SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG."

⁴¹ Sari Utami, "AUDITOR SYARIAH DENGAN SERTIFIKASI SYARIAH (ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN)."

⁴² Sari Utami.

anggaran, serta memperkuat partisipasi publik, khususnya dalam pengelolaan dana ZISWAF. Selain itu, audit efektif menekan potensi fraud, KKN, dan mendorong profesionalisme pengelola.

Implementasi audit optimal melalui sinergi audit internal dan eksternal memperkuat kontrol serta obyektivitas laporan keuangan, sebagaimana dibuktikan pada Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang menerapkan manajemen keuangan disiplin, berbasis wakaf, dan diaudit rutin. Penerapan audit perlu mengacu pada PSAK Syariah, pedoman BAZNAS, atau BWI, sehingga sah secara administratif dan sesuai prinsip syariah. Hambatan seperti keterbatasan SDM akuntansi syariah, rendahnya kesadaran audit, dan minimnya infrastruktur digital dapat diatasi melalui pelatihan, digitalisasi pelaporan, serta penguatan kemitraan dengan auditor syariah. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi keuangan pesantren dan sistem berbasis *cloud*, meningkatkan efisiensi dan integritas data. Keberhasilan audit ditentukan oleh komitmen lembaga untuk bertransformasi menuju tata kelola modern, profesional, dan sesuai syariah, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan, kepercayaan publik, dan keberkahan dana.

Referensi

- ANDI IKHSAN MAULANA. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dalam Mencapai Good School Pada Yayasan Pendidikan Ibnu Qayyim Sudiang,” 2023.
- Bagus Setiawan, and Shaleh Shaleh. “Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan.” *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (July 28, 2023): 171–76. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1765>.
- . “Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan.” *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (July 28, 2023): 171–76. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1765>.
- Dewi, Sari Kusuma, and Tjiptohadi Sawarjuwono. “Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya Dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?” *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 6, no. 1 (March 31, 2019): 17–28. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10903>.
- Dini Kamilia Salma. “MASA DEPAN PERAN AUDIT INTERNAL DI INDONESIA,” 2022.
- Fadhli, Muhammad. “SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 04, no. 02 (2020): 171–83. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2>.
- Fahmi, Muhammad, and Mhd Ridho Syahputra. “Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud).” *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)* 2, no. 1 (April 30, 2019): 24–36. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i1.3327>.
- Fajrianti, Laila, Muhammad Rizal Arfani, Slamet Untung, and Muhammad Rizal Arfani. “Pengawasan Dalam Pendidikan Islam.” *JIPMuktj: Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*. Vol. 5, 2024. <https://jipmuktj.com/index.php/JIPMuKjt>.

- Fasa, Muhammad Iqbal, Azidni Rofiqo, and Amimah Oktarina. "Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (October 8, 2020). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i2.87>.
- Handayati, Puji, Masculine Muhammad Muqorobin, Universitas Negeri Malang, and Akuntansi Bisnis dan Manajemen. "Aplikasi Akuntansi Pesantren Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Digital Dengan Software SANGO Profesional," 2020.
- Hasan, Fahrudin, Haris Santoso, and Anikmah Farida. "Pengendalian Internal Guna Mencegah Resiko Kecurangan (Fraud) Pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Metro," 2025. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Lubis1, Nurul Rafiqoh, and Tsamara Balqis2. "PERAN PSAK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN," n.d. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19278>.
- Lutfi Putra Mahesa, and Hadijah. "Urgensi Audit Dalam Konteks Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan Islam." *Tadribuna: Journal of Islamic Management Education e Issn*. Vol. 4, 2024.
- Mahendra. "Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Dalam Pengembangan Pondok Pesantren," 2022. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1868>.
- Muhammad Ardi, and Rusti Rahayu. "PENGARUH PENERAPAN AUDIT SYARIAH PADA PENINGKATAN PUBLIK (STUDI KASUS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT)," 2018.
- Muhammad Ficksan Nurrohim. "ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM UPAYA MENCEGAH ADANYA ACCOUNTING FRAUD TENDENCY (STUDI KASUS MASJID ROUDHOTUL MUCHLISIN JEMBER)," 2023.
- Nurasikin, Akhmad, Kholid Masyhari, and Ali Imron. "Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Santri Menuju Kemandirian Pondok Pesantren." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 22, no. 1 (May 31, 2022): 83–98. <https://doi.org/10.21580/dms.2022.221.10794>.
- Pengabdian Siliwangi, Jurnal, Biki Zulfikri Rahmat, Lina Marlina, dan Joni, and Prodi Ekonomi Syariah. "IBP PELATIHAN EKONOMI SYARIAH DAN KOPERASI PONDOK PESANTREN BAGI SANTRI RIYADLUL ULUM WAD DAKWAH" 3, no. 1 (2017).
- Priyo. "KONSEP AUDITING SYSTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM," 2018.
- PSAK SYARIAH, n.d.
- Ramdany, Ridwan Saleh, Samukri, Rywina, and Yunindya. "PENERAPAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN DIGITAL BERBASIS WEB PADA SEKOLAH SMU DAN SMP SWASTA SEKITAR KAMPUS UTM JAKARTA." *JURNAL AKUNTANSI*. Vol. 12, 2023. <http://ejournal.utmj.ac.id/index.php/akuntansi>.
- Rizky Ridwan, Dheri Febiyani Lestari, Arif Muhamad Nurdin, Risa Asti Nurfadilah, Ridwan Fadillah, and Syifa Aenun Naja. "SIPREN: REVOLUSI, INTEGRASI, DAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN DAN KEUANGAN UNTUK DI ERA SOCIETY 5.0," 2022.

Safitri, Sari, Qonita Firdausi, Rachmat Agus Santoso, Universitas Sangga Buana, and Sekolah IM Tinggi Ilmu Ekonomi STAN. "Analisis Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta," 2024. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1>.

Sari Utami. "Auditor Syariah Dengan Sertifikasi Syariah(Analisis Peluang Dan Tantangan)," 2022.

Shiddiq, Jafar, Rama Sultan Duta Alamsyah, and Nur Laily Hidayati. "Digitalisasi Keuangan Santri Melalui Sistem E-Santri Di Bpr Syariah Lantabur Tebuireng." *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 5, no. 01 (December 4, 2024). <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/71>.

"Tantri Satriyaningtyas," n.d.

Windasari, Ihsanul. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam." *Edisi*. Vol. 1, 2024.

Yessi Avita Sari, and Tulus Suryanto. "Tantangan Audit Syariah Di Asia Tenggara : Studi Indonesia Dan Malaysia," 2024.